

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Syariah ialah badan usaha dimana aset utamanya berupa aset riil dan aset keuangan menurut prinsip syariah. Ciri-ciri sistem perbankan syariah yang menggunakan proses bagi hasil memperkenalkan prinsip-prinsip perbankan alternatif yang menguntungkan bank dan masyarakat, serta menerapkan aspek keadilan ketika pelaksanaan transaksi, berinvestasi dengan proses mengutamakan nilai persatuan dan solidaritas ketika melakukan transaksi serta menghindari kegiatan spekulatif ketika bertransaksi keuangan.¹

Lembaga Keuangan Syariah menduduki bagian utama menjadi lembaga ekonomi Islam berbasis syariah pada jalannya pembangunan regional.² Lembaga keuangan syariah dibedakan menjadi dua jenis, yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank ialah pusat bisnis di bidang perbankan dengan mengumpulkan uang berbentuk simpanan dari masyarakat dan mentransfer kembali dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat, seperti Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, sedangkan lembaga keuangan non bank adalah organisasi bisnis yang bergerak pada bidang perbankan yang secara langsung atau tidak langsung mengumpulkan uang dengan menerbitkan surat berharga dan mentransfer pada masyarakat dengan tujuan mendanai penanaman modal dalam perusahaan, seperti Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah, Pasar Modal Syariah, Lembaga Zakat dan Lembaga Wakaf, Pegadaian Syariah *Baitul Maal Waa Tamwil*, Asuransi Syariah dan Dana Pensiun Syariah.³

¹Rizki, Dian Mensari dan Ahmad, Dzikra, "Islam dan Lembaga Keuangan Syariah," *Journal of Chemical Information and Modeling* 3, No. 1 (2017): 239–56.

²Syamsuir, "Lembaga Keuangan Islam Non Bank," *Jurnal Islamika* 15, No. 1 (2015): 90.

³Nonie, Afrianty, dkk, *Lembaga Keuangan Syariah*, ed. Rina Desiana (Bengkulu: CV Zigie Utama, 2020), 2-3.

Tabel 1.1
Perbedaan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan
Non Bank⁴

Aktivitas	Bank	LKNB
Pengumpulan Dana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara langsung bentuknya simpanan dana masyarakat (deposito, giro, dan tabungan). 2. Secara tak langsung dari masyarakat (surat berharga, penyertaan, pinjaman atau kredit dari lembaga lain). 	Hanya secara tidak langsung dari masyarakat (terutama lewat kertas berharga, atau dapat pula dari pinjaman, penyertaan, atau kredit dari lembaga keuangan lainnya).
Pendistribusian Dana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai penanaman modal, modal kerja, dan konsumsi. 2. Sebagai organisasi usaha dan pribadi. 3. Jangka pendek, jangka menengah serta jangka panjang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utamanya bertujuan penanaman modal. 2. Khusus untuk bisnis. 3. Terutama dalam jangka menengah dan panjang.

Kinerja pembangunan negara salah satunya bisa disertai dengan peran koperasi dalam perekonomian. Terdapat sejumlah ragam koperasi, diantaranya ialah koperasi produksi, koperasi usaha multi industri, koperasi konsumsi, serta koperasi simpan pinjam. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) ialah pusat bisnis mandiri yang komprehensif dimana terdapat pengembangan usaha dan investasi yang efektif untuk peningkatan kepentingan aktivitas ekonomi usaha kecil bawah dan kecil, terutama dengan menumbuhkan gerakan hemat dan memikul aktivitas ekonomi

⁴Afrianty, dkk, *Lembaga Keuangan Syariah*, 4.

mereka secara finansial. Selanjutnya, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) pun dapat menampung zakat, sedekah, serta infaq, kemudian mendistribusikannya menurut ketentuan dan kewajiban.⁵

Tujuan dibanggunya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) ialah untuk memberi modal para pedagang atau pelaku usaha mikro serta memberikan sarana berupa pinjaman dana pada masyarakat, terkhusus untuk masyarakat menengah ke bawah yang belum mendapatkan layanan dari institusi atau perbankan lain. Sebagai badan usaha mikro, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) bertindak sebagai penyalur modal bagi anggota yang ingin mengembangkan usahanya dengan memberikan pembiayaan⁶, di antara pembiayaan yang sering digunakannya adalah *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, serta pembiayaan lain yang tersedia dalam KSPPS terkait.

Menurut Fatwa DSN Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Tahun 2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah* telah dijelaskan bahwa pembiayaan *musyarakah* ialah pembiayaan yang didasarkan pada perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak yang menyumbang dana dengan syarat mendapatkan keuntungan dan risiko akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.⁷

Lembaga Keuangan Syariah menawarkan kebebasan kepada mitra-mitra mereka dalam menyalurkan dana. Mitra bebas menggunakan dana pinjaman asalkan tetap dalam batas wajar dan tentu saja tidak melanggar hukum Islam. Dalam pendistribusian uang, tentu tidak mungkin Lembaga Keuangan Syariah memberikan pinjaman secara sembarangan kepada nasabah. Lembaga Keuangan Syariah menggunakan proses analisis kelayakan pinjaman dengan

⁵Bakti, Toni Endaryono, dkk, “Peranan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Masyarakat,” *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal* 1, No. 1 (2020): 102, <https://doi.org/10.47467/reslaj.v1i1.70>.

⁶Vina, Al Azizah dan Andhatu, Achsa, “Analisa Bauran Komunikasi Pemasaran di KSPPS Karisma Kantor Cabang Grabag dalam Meningkatkan Jumlah Anggota,” *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 16, No. 1 (Oktober 2021): 2–3.

⁷(DSN-MUI), “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional tentang Pembiayaan Musyarakah,” in *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2000, 5, [Http://Mui.Or.Id/Wp-Content/Uploads/Files/Fatwa/07-Mudharabah.Pdf](http://Mui.Or.Id/Wp-Content/Uploads/Files/Fatwa/07-Mudharabah.Pdf).

Prinsip 5C.⁸ Analisis Prinsip 5C ini di antaranya meliputi *Character, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition of Economy*.

Terdapat beberapa hal yang menjadi alasan diperlukannya penerapan prinsip 5C ini. Di antaranya adalah yang telah ditekankan pada penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 8 mengatakan bahwa, "Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat."⁹ Sebagaimana pula dikatakan Ashofatul Lailiyah pada penelitiannya, untuk memberikan kredit, suatu lembaga keuangan harus memperhatikan beberapa faktor yang berhubungan dengan itikad baik serta kesanggupan membayar nasabah untuk melunasi kewajibannya dengan bunga.¹⁰

Kegagalan untuk melakukan pra-analisis dalam penyediaan keuangan akan menyebabkan kerugian bagi bank. Dalam hal ini sangat mudah bagi nasabah untuk memberikan data palsu ketika tidak memungkinkan untuk memberikan pembiayaan riil yang dapat dengan mudah diberikan kepada calon debitur. Dan juga apabila terdapat kesalahan dalam analisis, maka fakta bahwa pembiayaan yang diberikan tidak layak akan berdampak pada sulitnya mencari pembiayaan atau biasa disebut dengan pembiayaan bermasalah.¹¹ Pernyataan ini juga sesuai dengan pendapat Septian Surya Kencana dalam penelitiannya bahwa penilaian kredit dengan Prinsip 5C dilakukan dengan maksud menilai status calon nasabah dan menyangkal kekurangan keuangan akibat debitur yang tidak kompeten untuk melaksanakan kewajibannya.¹²

KSPPS Surya Sekawan ialah salah satu Lembaga Keuangan Syariah dengan tingkat pembiayaan bermasalah yang meningkat

⁸Mahmudatus, Sa'diyah dan Meuthiya, Athifa Arifin, "Pengembangan Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Jurnal Equilibrium* Vol 02, No. No 01 (2014): 170, [Http://Garuda.Ristekdikti.Go.Id/Journal/Article/401337](http://Garuda.Ristekdikti.Go.Id/Journal/Article/401337).

⁹Undang-Undang Republik Indonesia, "Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan", (25 Maret 1992).

¹⁰Ashofatul, Lailiyah, "Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan untuk Meminimalisir Resiko," *Jurnal Yuridika* 29, No. 2 (Mei-Agustus 2014): 220.

¹¹Claudio, Yosia Tumbel, "Aspek-Aspek Penilaian dalam Pemberian Kredit Bank," *Jurnal Lex Privatium* III, No. 3 (2015): 44.

¹²Septian, Surya Kencana, dkk, "Analisis Pengaruh Karakteristik Debitur Berdasarkan Prinsip 5C terhadap Kredit (Studi Kasus pada PT . Mega Central Finance Cabang Bangka)," *Jurnal Ilmiah Progresif Manajemen Bisnis(JIPMB)* 14, No. November (2016): 49.

khususnya pada produk pembiayaan *musyarakah*. Penyebab pembiayaan bermasalah ini bisa muncul karena kemampuan bisnis nasabah terkadang fluktuatif, sehingga menyebabkan pendapatan bulannya tidak tetap. Pembiayaan bermasalah tidak sepenuhnya menjadi kesalahan nasabah karena tidak dapat mengangsur, mengingat tahun 2020 dan 2021 saat ini sedang dilanda pandemi COVID19, sehingga semua sektor terkena imbasnya, termasuk sektor ekonomi. Sebenarnya nasabah memiliki keinginan dan kemampuan untuk mengangsur pembiayaannya, namun karena adanya pandemi ini penghasilannya menjadi berkurang atau bahkan ada yang harus menghentikan usahanya.

Berdasarkan hasil observasi, rekapitulasi kolektibilitas pembiayaan *musyarakah* bermasalah dari tahun 2019-2021 (per Juli) di KSPPS Surya Sekawan Kudus cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2019, jumlah nasabah yang bermasalah pada pembiayaan *musyarakah* adalah lima orang dengan jumlah pembiayaan bermasalah sebesar Rp 49.320.503, kemudian pada tahun 2020 terdapat dua orang nasabah dengan jumlah pembiayaan bermasalah sebesar Rp 7.148.000, dan pada tahun 2021 tepatnya per Juli jumlah nasabah yang bermasalah naik drastis menjadi 39 orang dengan jumlah pembiayaan bermasalah mencapai Rp. 320.772.001.¹³ Oleh karena itu, KSPPS Surya Sekawan Kudus selalu berupaya menerapkan *prudential banking principle* agar pembiayaan bagi calon nasabah dapat tepat untuk diberikan. Asas kehati-hatian (*prudential principle*) adalah asas yang menegaskan bahwa lembaga keuangan yang mengelola fungsi dan aktivitas bisnisnya harus menjalankan asas kehati-hatian dengan mendalami sifat nasabah guna menjaga dana masyarakat yang dititipkan pada bank.¹⁴

Adapun bentuk implementasi *prudential banking principle* pada KSPPS Surya Sekawan Kudus adalah menganalisis kelayakan pemberian pembiayaan kepada calon debitur sebelum memberikan pembiayaan dengan mengimplementasikan Prinsip 5C. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjalankan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatannya, terutama dalam kegiatan penyaluran modal atau pembiayaan. Oleh karena itu, dengan menerapkan

¹³Ika Novianti, wawancara oleh peneliti, tanggal 13 Agustus 2021.

¹⁴Maria, Marlyn Monulandi, dkk, "Persepsi Nasabah terhadap Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tombatu, Minahasa Tenggara," *Jurnal Agri-Sosioekonomi* 12, No. 2A (2016): 305, <https://doi.org/10.35791/agrsosek.12.2a.2016.12928>.

prudential banking principle diharapkan KSPPS Surya Sekawan Kudus dapat meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah.

Seperti yang dikatakan Zaim Nur Afif dalam penelitiannya, ia mengungkapkan bahwa suatu pembiayaan dapat memenuhi syarat kualitas langsung dari analisis pembiayaan, karena fatalnya analisis pembiayaan mengakibatkan buruknya keputusan pemberian pembiayaan. Jika terjadi kesalahan dalam pengambilan ketetapan dalam pemberian pembiayaan, maka potensi pemberian pembiayaan yang berkualitas akan menjadi rendah atau bisa juga terdapat potensi pendanaan yang bermasalah.¹⁵

Berangkat dari permasalahan yang ada di KSPPS Surya Sekawan Kudus tersebut, maka peneliti tertarik untuk menelusuri dan mengkaji lebih mendalam yang dituangkan dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul "**Implementasi Prinsip 5C Terhadap Pembiayaan *Musyarakah* dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Surya Sekawan Kudus**".

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah batasan masalah yang akan dibahas, sehingga untuk menghindari dari pembahasan yang terlalu luas, peneliti memfokuskan penelitian pada implementasi aspek Prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy*) dalam meminimalisir pembiayaan *musyarakah* bermasalah di KSPPS Surya Sekawan Kudus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana impelmentasi Prinsip 5C terhadap pembiayaan *musyarakah* dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah di KSPPS Surya Sekawan Kudus?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi KSPPS Surya Sekawan Kudus dalam implementasi Prinsip 5C terhadap pembiayaan *musyarakah* dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah di KSPPS Surya Sekawan Kudus?
3. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan KSPPS Surya Sekawan Kudus dalam menangani kendala dalam implementasi Prinsip

¹⁵Afif Zaim Nur dan Imron Mawardi, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2013," *Jurnal Jestt* 1, No. 8 (2014): 566.

5C terhadap pembiayaan *musyarakah* dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah?

D. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Prinsip 5C terhadap pembiayaan *musyarakah* dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah di KSPPS Surya Sekawan Kudus.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi KSPPS Surya Sekawan Kudus terkait dengan implementasi Prinsip 5C terhadap pembiayaan *musyarakah* dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui solusi yang dapat dilakukan KSPPS Surya Sekawan Kudus dalam menangani kendala dalam implementasi Prinsip 5C terhadap pembiayaan *musyarakah* dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk pengembangan keilmuan pada bidang Perbankan Syariah, dan menambah khasanah keilmuan mengenai lembaga keuangan mikro syariah khususnya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) pada segi pembiayaan *musyarakah*.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi perusahaan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan, yang dapat ditinjau dan dievaluasi sebelum memberikan pembiayaan *musyarakah* kepada nasabah KSPPS Surya Sekawan Kudus.
 - b. Bagi Akademisi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan literasi dan dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya khususnya yang berkenaan dengan Implementasi Prinsip 5C Terhadap Pembiayaan *Musyarakah* dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah.

c. Bagi peneliti

Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana (S1) di bidang Perbankan Syariah. Manfaat lainnya bagi peneliti adalah sebagai sarana aplikasi penulisan karya tulis ilmiah yang sesuai dengan kaidah yang berlaku, serta sebagai perwujudan dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

F. Sistematika Penulisan

1. Bagian Awal

Bagian ini berisi halaman judul, pengesahan majelis pengujian munaqosyah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, serta daftar gambar.

2. Bagian Utama

Bagian ini berisi tentang garis besar materi yang terdiri dari lima BAB yang disusun secara deskriptif.

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Berisi tentang teori Prinsip 5C pada analisis pembiayaan, definisi *musyarakah*, dasar hukum *musyarakah*, jenis dan macam-macam *musyarakah*, *musyarakah* dalam perspektif perbankan syariah, pengertian pembiayaan, tujuan dan fungsi pembiayaan, penggolongan kualitas pembiayaan, pengertian pembiayaan bermasalah, penyebab pembiayaan bermasalah, penyelamatan pembiayaan bermasalah, penyelesaian pembiayaan bermasalah, pengertian KSPPS, dasar hukum koperasi, prinsip-prinsip koperasi, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang simpulan dan saran-saran.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran seperti transkrip wawancara, catatan observasi, foto, dan daftar riwayat hidup.

